

# **Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Perbankan Syari'ah Umum di Indonesia Perspektif Maqāṣid Asy Syari'ah**

Muhammad Iqbal\*

\* Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta

Email: [Muhammad.iqbal@uui.ac.id](mailto:Muhammad.iqbal@uui.ac.id)

## **Abstract**

*The practice of CSR has been a trend among corporation for the last few years. The implementation of CSR in a financial institution, however, still adopts the western concept. Previous studies have also found that the practice of CSR in today's corporations is not in with Islamic sharia. This is closely related to the concept of CSR in which the practice follows the original concept. The researcher planned to observe general sharia banks in Indonesia, particularly their CSR practice. This study used the perspective of maqāṣid asy syari'ah in order that the legitimacy of CSR practice could be undeniable, the quality would approve, and the implementation could be more serious more than the previous-years' ones. The observation on the practice of CSR in sharia commercial banks would be focused on two sharia commercial banks as the representing samples of 12 sharia commercial banks in Indonesia. This was deemed necessary because in reality not all sharia commercial banks have been able to implement and report good practice of CSR. The reality and result in the field showed that from the perspective of maqāṣid asy syari'ah focusing on the kulliyatul khams standar. Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri have included most of the standard. In other words, the justification of maqāṣid asy syari'ah in the practice of CSR for the benefit of the people. The generalization of population result represented by the two sharia commercial banks could be formed if the practice in the other banks was a similar or even more than that in these sample banks.*

*Keywords:* CSR, Sharia Commercial Bank, Corporate Social Responsibility, Maqāṣid asy syari'ah

## Abstrak

*Penerapan CSR dalam lembaga keuangan prakteknya masih mengikuti konsep barat. Beberapa penelitian yang terdahulu juga menjelaskan tentang praktik CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sekarang tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan konsep CSR yang berangkat dari konsep tersebut dimana praktik CSR awalnya berasal. Penulis dalam penelitian ini akan mengamati bank umum syari'ah di Indonesia yang terkhusus pada praktik CSR nya. Penelitian ini penulis lakukan dengan memakai perspektif maqāsid asy syari'ah sehingga legitimasi praktik CSR dapat tidak terbantahkan, kualitasnya meningkat, serta penerapan yang lebih serius dari tahun-tahun sebelumnya. Pengamatan yang penulis lakukan pada praktik CSR bank umum syari'ah akan penulis khususkan pada dua bank umum syari'ah saja sebagai sampel untuk mewakili duabelas bank umum syari'ah yang ada di Indonesia. Hal ini dirasa penting karena jika melihat praktik CSRnya, tidak semua bank umum syari'ah dapat melaksanakan dan melaporkan CSR dengan baik. Hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini realitanya di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pandangan maqāsid asy syari'ah yang terfokus pada standar kulliyatul kahms bank Muamalat Indonesia Bank Syari'ah Mandiri sebagian besar sudah mencakup di dalamnya. Dengan kata lain pembenaran maqāsid asy syari'ah yang ada pada praktik CSR bank umum syari'ah dapat dijadikan kesimpulan hukum untuk praktik CSR demi kemaslahatan. Generalisasi hasil populasi diwakili oleh dua bank umum syari'ah dapat dilakukan jika praktik pada bank lain cenderung sama atau lebih dari kedua sampel yang diambil.*

**Kata Kunci:** CSR, Bank Umum Syari'ah, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Maqāsid asy syari'ah

## Pendahuluan

Pada dasarnya sebuah korporasi memiliki beberapa tujuan yang diusahakan bersama. Tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga keuntungan sosial.<sup>1</sup> Bentuk usaha tanggung jawab yang akan diberikan sebagai respon perusahaan terhadap *stakeholder* dan lingkungannya adalah hal yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* yang biasa dikenal dengan sebutan CSR. CSR pada saat sekarang ini merupakan trend yang dilakukan berbagai macam korporasi. Adapun trend tersebut muncul dengan berbagai macam caranya untuk sekaligus mencuri perhatian masyarakat terhadap kualitas sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya tidak hanya menimbulkan dampak marketing dan perbaikan repu-

---

<sup>1</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: ReKayasa Sains, 2013), hlm. 1.

tasi melainkan menghindari konflik-konflik yang berpotensi terjadi pada suatu kondisi yang akan terus menerus dihadapi oleh sebuah korporasi.

Beberapa kejadian yang menentang perusahaan merupakan cerminan dari konflik yang mengancam perusahaan dimana secara tidak langsung berdampak bagi seluruh stakeholder. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum memikirkan tentang bagaimana seharusnya tindakan CSR dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin akan diperolehnya di kemudian hari. Oleh karena itu perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR, sudah sepatutnya perusahaan tersebut sudah memikirkan mengenai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi ikut bertanggung jawab dan memiliki komitmen tentang pemerataan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Perbedaan lain dapat dilihat pada pemahaman CSR yang bersumber dari para akademisi. CSR dipandang sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman oleh korporasi untuk kemudian disebarkan kepada para konsumen dan stakeholder. CSR dalam pemahaman ini banyak dilakukan di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur atau perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen.<sup>3</sup> Perbankan dalam bisnis sektor keuangan tidaklah menjadi sebuah institusi yang tidak memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak memiliki kewajiban yang sama yaitu menerapkan tanggung jawab sosialnya. Penerapan CSR yang dilakukan institusi keuangan sudah banyak tertuang dalam beberapa penelitian yang menjelaskan tentang betapa pentingnya penerapan CSR bagi institusi keuangan guna menjaga kesenjangan yang ada.<sup>4</sup> Selain itu CSR juga berdampak pada semakin meningkatnya kinerja keuangan perbankan yang dilihat pada return on equity<sup>5</sup> dan return on asset pada sebuah perusahaan<sup>6</sup>

Indonesia sebagai mayoritas muslim terbanyak penduduknya di dunia menjadikan lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan juga ikut tumbuh pesat. Pertumbuhannya mungkin belum

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14

<sup>4</sup> Santoso, Konsep CSR dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Skripsi*, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2012, hlm. ii

<sup>5</sup> Melisa Syahnaz. Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmu Manajemen FEB Unibraw Malang*. Vol. 7, No. 2, 2013, hlm 3

<sup>6</sup> Dewi Rosarina Rosidi Putri, Hubungan Antara CSR dan Kinerja Keuangan Industri Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Skripsi*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. v.

setara dengan jumlah asetnya dibanding dengan aset perbankan konvensional yaitu berbanding 5:95, tetapi hal ini tidak menghalangi pertumbuhan pesat perbankan syariah yang mencapai 50% per tahun diawal tahun 2011 lalu.<sup>7</sup> Perbankan merupakan salah satu sub-sektor dari 9 sektor industri yang dimiliki Indonesia. Perbankan yang masuk dalam sektor keuangan real estate, dan jasa perusahaan cukup signifikan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia yang tumbuh pada tahun 2015 sebesar 4,79% dibarengi dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari sektor keuangan dan jasa pada kuartal keempat yaitu 12,52%. Cukup jauh di banding dengan industri pengolahan pada kuartal yang sama hanya meningkat 4,35%, pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 1,57% serta informasi dan komunikasi 9,74%.<sup>8</sup>

Islam yang mengatur muamalah manusia tidak terkecuali dalam pengaturan berbisnis juga telah mempertimbangkan nilai-nilai keseimbangan sehingga manusia tidaklah semena-mena dalam beraktifitas menindas sesamanya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang umum mengatur segala bentuk muamalah manusia antara lain, al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *yang artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 11-12:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab: "Sesungguhnya*

<sup>7</sup> Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2014, dikutip dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2017 jam 13.00.

<sup>8</sup> Laporan Bulanandata Sosial Ekonomi Februari 2016, dikutip dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) pada hari selasa 03 februari 2016. Jam 08.00.

*kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.*

Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Pada penelitian ini penulis akan mengeksplor dan mengelaborasi data dengan cara yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Kebaruan Pada penelitian ini disbanding pada penelitian sebelumnya bahwa penulis akan menyimpulkan deskripsi keseluruhan praktik CSR perbankan syari'ah di Indonesia sehingga dapat diambil asumsi yang dapat mengkategorikan praktik CSR tersebut. Penelitian ini juga mengelaborasi satu persatu praktik perbankan syari'ah dengan detail menggunakan kaca mata *maqāṣid asy syari'ah* yang disesuaikan dengan praktik CSR yang ideal baik itu yang mengacu pada perundang-undangan atau pun penerapan CSR secara umum.

Dengan pendekatan normatif penelitian ini akan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian tersebut adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada situasi obyek yang lebih natural. Pada penelitian ini seorang yang menjadi peneliti akan

menjadi instrumen penelitian.<sup>9</sup> Penelitian ini akan dilaksanakan memakai model studi dokumentasi dimana kegiatan penelitian terfokus pada gambaran sebuah kondisi yang lebih sistematis, dan dalam kondisi yang sesuai dengan fakta yang ada, akurat mengenai realita dari berbagai fenomena yang terjadi.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif pada penelitian ini akan membahas tentang realita penerapan CSR dimana peneliti sebagai instrumen penelitian ini akan secara langsung berinteraksi dengan laporan-laporan pelaksanaan dari CSR perbankan syariah.<sup>11</sup>

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah terfokus kepada penerapan CSR perbankan syariah yang tertuang di laporan-laporan. Penulis tidak secara langsung datang ke tempat objek yang diteliti tetapi melakukan pengumpulan dokumen resmi melalui media internet yang sudah tersedia. Adapun pelaksanaan dan penerapan CSR instansi atau perusahaan yang bersangkutan adalah sesuai dengan pelaporan dan penerapan yang sudah termaktub di laporan tahunan.

Jenis data yang menjadi target peneliti merupakan data dengan kategori data sekunder dimana data tersebut adalah jenis data yang telah tersedia dalam bentuk sebuah laporan. Dipandang dari sumbernya data sekunder terbagi dua yaitu data sekunder yang bersumber primer dan data sekunder yang bersumber sekunder. Bila tanggung jawab terhadap pengumpulan datanya dan penerbitnya berada dalam satu tangan maka ia disebut dengan data sekunder bersumber primer, tetapi jika data tersebut pengumpulan datanya dan penerbitannya maka ia disebut dengan data sekunder bersumber sekunder juga.<sup>12</sup>

Penelitian dalam menggunakan data sekunder memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan diantaranya adalah selain memiliki biaya yang lebih praktis dan waktu yang cenderung singkat, tetapi juga dapat mempermudah dalam perumusan desain penelitian, perumusan masalah secara akurat serta dapat lebih cepat mengidentifikasi seluruh kebutuhan dalam melakukan sebuah penelitian. Selain kelebihannya, penelitian ini juga memiliki kekurangan yang

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 348

<sup>10</sup> Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm. 63

<sup>11</sup> Gumelar Rosliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*. *Jurnal MAKARA Sosial Humaniora Universitas Indonesia*, Vol. IX, No. 2, Oktober 2005. hlm. 58-59

<sup>12</sup> Moehar Daniel, 2001, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 113-115.

disebutkan oleh Muhammad dalam bukunya yaitu data yang belum tentu relevan dengan kebutuhan riset dan tujuan, karakteristik dan cara yang dipakai untuk pengumpulan data sekunder bias jadi sudah tidak lagi baru atau tidak dapat diandalkan.<sup>13</sup>

Dari fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti sebagai instrumen yang paling utama pada jenis penelitian ini memilih Perbankan Umum Syariah sebagai instansi yang dijadikan focus penggalian data tentang Praktik CSR. Dari jumlah keseluruhan populasi bank umum syari'ah yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan CSR, penulis akan mengambil Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Alasan kedua bank tersebut adalah karena bank tersebut merupakan bank yang dapat penulis jadikan model penerapan CSR untuk bisa dilihat dan dianalisa dengan kacamata *maqāṣid al-syari'ah*. Selain itu diantara total populasi, bentuk penyajian terlengkap dan volume CSR yang besar ada pada kedua bank tersebut. Hal ini akan memberikan sampel yang lebih komperhensif dalam pengkajian CSR pada Perbankan umum syari'ah. Untuk itu penulis mengajukan penelitian ini dengan menanyakan bagaimana penerapan CSR perbankan umum syariah dan bagaimana pandangan *maqāṣid asy syari'ah* terhadap praktik CSR pada Bank umum syariah tersebut.

### Pembahasan

Konsep CSR yang dilaksanakan saat ini di perbankan syari'ah pada saat ini masih mengambil konsep barat atau konsep dimana CSR berasal. Konsep CSR tersebut masih kental dipengaruhi oleh pengaruh barat yang ternyata dalam Islam masih banyak yang belum disesuaikan dengan prinsip Islam. Beberapa peneliti yang konsen dalam CSR ada yang beranggapan konsep CSR saat ini masih sangat sekuler ataupun masih perlu memiliki standar sesuai dengan syari'ah. Penelitian ini masih berorientasi profit yang tidak menghiraukan agama, tidak menghiraukan kehalalan produk, dan masih bersifat riya. Hal inilah yang membuat perbankan syari'ah masih dipandang sebelah mata dalam melakukan penerapan CSR pada perusahaannya. Untuk itu penerapan CSR di perbankan syari'ah haruslah dilakukan mempertimbangkan *maqāṣid al-*

<sup>13</sup> Muhammad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 105-107.

*syari'ah* agar tidak menyalahi aturan perbankan syari'ah terutama yang berkaitan kepatuhan syari'ah. Dari fenomena ini penulis sebagai instrumen utama pada penelitian ini merasa sangat penting untuk melakukan penelitian ini yang koncern di pertanggung jawaban sosial perusahaan. Penulis memilih Perbankan Umum Syari'ah Instansi yang dapat diambil percontohan praktik CSR. Dari seluruh total populasi bank umum syari'ah yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan CSR.

Penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas tentang praktik CSR pada instansi keuangan. Penelitian tersebut terfokus pada penyimpulan bahwa banyak dasar-dasar ajaran Islam yang tersebar dan tidak sistematis yang bisa dijadikan acuan dalam membuat sebuah petunjuk pelaksanaan CSR yang sesuai dengan persepsi Islam.<sup>14</sup> Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa konsep CSR yang ada saat ini adalah konsep sekuler. Konsep tersebut tidak berhubungan Agama dan konsep Ketuhanan. Penulisnya membagi tiga karakteristik yang tidak kompatibel dengan Islam. Karakteristik pertama yaitu korporasi ialah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa menghiraukan agama. Kedua, CSR tidak peduli dengan kehalalan produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ketiga, tanggung jawab perusahaan yang dilakukan dalam konsep CSR hanyalah bertujuan untuk memberikan nama baik bagi perusahaan serta mempromosikan bisnis bagi pelaksananya dan tidak didasari oleh perbuatan baik karena Allah. Karakteristik tersebut akan membuat konsep CSR terbantahkan dan hanya akan dapat diterima dalam Islam asalkan CSR yang diterapkan oleh perusahaan tersebut dilandaskan pada *maqāṣid asy syari'ah*.<sup>15</sup>

Beberapa penelitian diatas adalah landasan kenapa pe-

---

<sup>14</sup> Jawed Akhtar Muhammad. 2013. An Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility, *GBSR e-Journal of Business, Economics and Social Sciences*, 2013, dikutip dari [www.worldresearchconference.com](http://www.worldresearchconference.com) pada hari sabtu tanggal 1 November 2014 jam 14.00 , hlm. 102.

<sup>15</sup> Muhammad Anowar Zahid, Corporate Social Responsibility from shariah perspective, *International Journal of Civil Society Law*. Vol.III Issue III July 2010, hlm. 79.

nelitian ini dilakukan. Adapun penelitian lainnya sebagai pendukung dari beberapa penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian pendukung memaparkan CSR dalam perspektif Islam dilihat dari landasan filosofis yang ada pada sistem ekonomi Islam serta menginformasikan bahwa intitusi keuangan Islam telah menyimpang dari cita-cita yang ada pada moral ekonomi dalam Islam.<sup>16</sup>

Penelitian lainnya menyimpulkan dari kelima dimensi yang pernah diteliti dikemukakan bahwa tanggung jawab hukum dinilai sebagai suatu hal yang paling penting dan nilai Islam tidak dianggap sebagai nilai yang paling penting walaupun survei secara khusus ditargetkan pada pemangku kepentingan muslim.<sup>17</sup> Peneliti lainnya menyimpulkan bahwa bank syari'ah didorong untuk melakukan berbagai kegiatan CSR namun ada banyak namun ada beberapa ruang yang untuk dilakukan upaya perbaikan demi terwujudnya dampak yang lebih signifikan terhadap pengembangan masyarakat terutama dari aspek sosial ekonomi. Pada riset lain berkesimpulan bahwa secara sosial kegiatan CSR dan Comunity Development yang telah sanggup meningkatkan *legitimasi sosial* atau atas eksistensi dan operasional perusahaan,<sup>18</sup> atau Agama etika, dan nilai yang berlaku dapat berpotensi untuk menguatkan penerapan CSR dan pelaporannya pada masyarakat Industri.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Platonova, Elena, Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective: A Literature Survey, *Journal Afro Eurasian Studies* Vol. 2 Issues. 1&2, 2013, hlm. 272-292.

<sup>17</sup> Akmal, Nurul Abdul Halim dan Ruhaya Atan, Corporate Social Responsibility: The Perception of Muslim Consumers. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Dikutip dari <http://conference.qfis.edu.qa>, diakses pada hari sabtu 1 November 2017 jam 14.10, hlm. 1-13

<sup>18</sup> Dodi Prayoga, Evaluasi Program CSR dan CS pada Industri Tambang dan Migas, *Jurnal Makara Universitas Indonesia*, Vol. 15., No. 1, Juli 2011, hlm. 43-57.

<sup>19</sup> Raimi L dkk. 2014, Theological Foundation of Corporate Social Responsibility in Islam, Christianity, and Judaism: Prospect for Strengthening Compliance and Reporting, *E3 Journal of Business Management and Economics* Vol. 5 (6) 2014, dikutip dari [www.e3journals.org](http://www.e3journals.org), diakses pada sabtu tanggal 1 November 2014, jam 15.00, hlm. 131-139.

Teori yang perlu dalam diperhatikan penelitian ini adalah *Maqāṣid asy syari'ah*. Menurut Ibnu Ashur, kata tersebut adalah kata jamak dari kata (*maqṣad*). kata tersebut dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, sasaran, prinsip, niat ataupun tujuan akhir.<sup>20</sup> Kata tersebut dapat juga diartikan sebagai tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syariat Islam di dalam seluruh hukumnya bahkan sebagian besar hukumnya, berikut juga tujuan akhir dari syara' dan rahasia yang diletakkan oleh syara' itu sendiri di setiap hukumnya. Substansi *maqāṣid asy syari'ah* adalah kemashlahatan. Istilah yang bias dikenal dengan kemashlahatan dalam pemberian sebuah kewajiban oleh Tuhan dapat berupa dua perkara, yang pertama adalah perkara yang berbentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kauslitas, dan yang kedua adalah dalam perkara *majazi*, atau yang membawa kepada kemashlahatan.<sup>21</sup> Syatibi menjelaskan bahwa pendapat ulama terhadap dalil *naqli* tentang hukum yang ditetapkan Allah demi terwujudnya kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>22</sup>

Hal yang dimaksud dalam *maqāṣid asy syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk pada pendapat al-Syathibi, dalam kitabnya yaitu. Pendapat yang menunjukkan bahwa hukum syara' itu ditetapkan untuk kemaslahatan. Sudah sepatutnya syari'at itu dibuat untuk kebahagiaan individu dan kebahagiaan bersama, memelihara aturan dan kebaikan, budaya, serta peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat dari Allah untuk hambanya.<sup>23</sup>

Menurut Syatibi tidak lebih dari tiga macam tujuan, yaitu: *maqāṣid* daruriyah (tujuan primer), *maqāṣid* hajiyah (tujuan sekunder) dan *maqāṣid* tahsiniah (tujuan pelengkap).<sup>24</sup> *Maqāṣid* Darūriyah merupakan hal yang wajib ada guna terciptanya ke-

---

<sup>20</sup> *Maqāṣid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abdul Munim, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2015).

<sup>21</sup> Ghofar Shidiq, Teori *Maqāṣid* dalam Hukum Islam, dikutip dari <http://jurnal.unissula.ac.id/>, pada hari rabu 03 februari 2016, jam 08.10, hlm. 117.

<sup>22</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqot fi ushul as syari'ah*, jilid 2, (Beirut: Dar el kutub el islamiy, 2003. Hlm. 195.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>24</sup> Syahabuddin, Pandangan Syatibi tentang *Maqāṣid*, *Jurnal AN NISA*, Volume 9, No 2, 2014, hlm 89 lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqot*, hlm. 9-11.

masalahatan.<sup>25</sup> Maqāṣid ini juga berarti suatu tujuan yang mesti ada dalam kehidupan manusia demi terwujudnya kemashlahatan dunia dan akhirat. Seandainya kemashlahatan itu ada yang luput terabaikan, maka kemashlahatan itu tidak akan berjalan secara konsisten, akhirnya terjadi kerusakan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Kemaslahatan yang dimaksud Syatibi disini merupakan kemaslahatan yang berada pada urutan paling atas. Kemaslahatan pokok tersebut telah dipahami sebagai sesuatu yang terangkum dalam lima hal yaitu istilah yang dikenal oleh para ulama dengan nama *kulliyatul khams* (lima kemaslahatan utama).<sup>26</sup> *Kulliyatul Khams* terdiri dari lima macam penjagaan atau pemeliharaan. Yaitu, Penjagaan terhadap Agama, penjagaan terhadap Jiwa, terhadap Akal, terhadap Harta serta terhadap Keturunan.<sup>27</sup>

## 1. Kondisi Objek Penelitian

### a. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat sebagai Bank Syariah yang sudah beroperasi sejak tahun 1992. Dalam upaya perbaikan pada tahun 1999 7 tahun setelah melakukan operasional Islamic Development Bank (IDB) yang bertempat di Jeddah Arab Saudi ikut berpartisipasi dalam saham Bank Muamalat. Bank Muamalat mampu bangkit dalam waktu hanya 3 tahun untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang kurang baik. Saat ini Bank Muamalat telah menyediakan pelayanan lebih kepada 4,3 juta nasabah yang ada di Indonesia dan Malaysia.<sup>28</sup> Jaringan BMI saat ini mencapai luar negeri yaitu Malaysia. Hal ini menyebabkan BMI menjadi satu-satunya bank syariah yang memiliki cabang di Luar Negeri.

Bank Muamalat Indonesia menganggap CSR sudah pasti ada kaitannya dengan “pembangunan berkelanjutan”, yang mana bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan opera-

<sup>25</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqāṣid al-syari'ah* Perspektif Pemikiran Syatibi dalam kitab al-muwafaqot, *Jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomor 1, STAIN Kudus, 2014.

<sup>26</sup> *Maqāṣid asy syari'ah fil islam*, alih bahasa Khikmawati (Kuwais), Cet Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm, xv.

<sup>27</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqot*, hlm. 10-15.

<sup>28</sup> Anoname, Profil Perusahaan Bank Muamalat. Dikutip dari <http://www.bank-muamalat.co.id/> pada hari Rabu, 10 Februari 2016, Pukul 10.00

sionalnya sudah dipastikan untuk tidak hanya berorientasi kepada keuntungan perusahaan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi sosial serta lingkungan. Dalam jangka panjang BMI dalam melakukan CSR yang dapat dikategorikan menjadi 4 aspek. Tetapi demi mempermudah penulis akan membaginya menjadi 10 kategori yang dapat dibedakan jenis programnya.<sup>29</sup>

b. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) atau perusahaan dengan nama lengkap PT. Bank Syariah Mandiri adalah Bank kedua setelah beroperasinya bank muamalat sebagai bank syariah di Indonesia. BSM yang mulai beroperasi pada tahun 1999 sudah memiliki kantor layanan sebanyak 864 kantor yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan jaringan ATM yang sangat luas hampir di 145ribu ATM seluruh Indonesia serta karyawan yang mencapai 16.945 orang, BSM telah menjadi salah satu Bank Syariah yang paling besar di Indonesia.<sup>30</sup>

Pelaksanaan CSR pada BSM dipandang sebagai keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta mencurahkan perhatian kepada pelestarian lingkungan sesuai etika yang berlaku. Perusahaan meyakini praktik CSR akan memberikan banyak manfaat bagi BSM. Keberhasilan praktek CSR memberikan dampak positif terhadap aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya akan menghantarkan pada implikasi penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran serta kestabilan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

Konsep CSR yang dilakukan oleh BSM mengacu pada 3 pondasi utama yaitu Spiritualitas (*Character Building*), Nasionalisme (*National Contribution*) dan Kesejahteraan (*Economic Empowerment*).<sup>31</sup> Ketiga konsep ini tertuang pada praktik CSR yang selama ini sudah dilakukan BSM seperti mengadakan kerjasama dengan lembaga zakat dan lain sebagainya<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Anoname, Annual Report BMI 2014, Diakses pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/>, Hlm.270

<sup>30</sup> Anoname, Company Profile BSM, Diakses pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dari <https://www.syariahamandiri.co.id/csr/>,

<sup>31</sup> Anoname, Annual Report BSM 2014, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/csr/> pada hari Rabu 10 Februari 2015. Hlm. 251

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 255

2. Penerapan CSR Bank Umum Syari'ah di Indonesia
  - a. Penerapan CSR Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 2010 sampai 2016 dibagi 10 kategori pembagian,
    - 1) Program Pendidikan,
      - (a) Beasiswa Yatim dan Miskin,
      - (b) Mendirikan Pusat Olahraga anak-anak yg tidak mampu ataupun terlantar.<sup>33</sup>
      - (c) bantuan pembangunan gedung laboratorium sekolah
      - (d) Orphan Kafala untuk anak yatim
      - (e) Beasiswa untuk pelajar yang berprestasi B-share ditujukan bagi mustahik dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau di atasnya
      - (f) Beasiswa yang ditujukan kepada kru non-banking Muamalat dengan wilayah cakupan program seluruh Indonesia
      - (g) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Program ini mengutamakan pelajar dengan status yatim.
      - (h) (Layanan Jenazah) LAJU, merupakan sebuah pelayanan jenazah yang sudah terintegrasi baik dari sisi pelayanan dan edukasis
      - (i) Nonton Bareng Film Karya Anak Bangsa
    - 2) Program Kesehatan,
      - (a) diberikan berupa bantuan berobat
      - (b) Pembuatan fasilitas kebersihan seperti toilet dan kamar mandi Umum ditempat-tempat yang sangat membutuhkannya;
      - (c) Hidran Umum Air Minum (HUAM).
      - (d) SIMURA, merupakan program Asuransi Mikro Umat Syari'ah.
      - (e) Donor Darah
      - (f) Ambulance Terapung

---

<sup>33</sup> Anoname, Annual Report BMI 2011. Diakses pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/> Hlm. 253-279

- (g) Jalan Sehat
- (h) Khitan Massal
- (i) Bantuan Masker
- (j) Program Sanitasi air bersih
- 3) Program Dakwah,
  - (a) Sosialisasi kegiatan pendayagunaan,
  - (b) Pengadaan fasilitas dan renovasi masjid.<sup>34</sup>
  - (c) Gerakan infaq dengan besaran uang seribu bagi pelajar Sholat Istisqa serentak di beberapa cabang
  - (d) Penggalangan dana untuk Palestina
  - (e) Kampanye Ayo Senyum
  - (f) Pembangunan Pusat Tadabbur Al-Qur'an
- 4) Program Bantuan dan Pemberdayaan Ekonomi,
  - (a) Program Komunitas Usaha Mikro yang berbasis Masjid.<sup>35</sup>
  - (b) Dana Bergulir Syariah (DBS)
  - (c) Program Pembinaan Kampung dengan komoditi Jamur.<sup>36</sup>
  - (d) Optimalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.<sup>37</sup>
  - (e) Bina Desa Muamalat
- 5) Program Pembangunan infrakstruktur,
  - (a) Pembuatan dan pengerasa jalan ke lokasi pondok pesantren di daerah terpencil.
  - (b) Perbaikan/pembuatan sarana umum.<sup>38</sup>
- 6) Program Pemanfaatan momentum Hari Besar Islam,
  - (a) CSR santunan Ramadhan.
  - (b) Acara Sahur, Berbuka, Lebaran (SBL),
  - (c) Penyaluran paket-paket takjil untuk berbuka pada bulan suci Ramadhan

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Anoname, GCG Report BMI 2012. Diakses pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/> Hlm. 76-77

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> *ibid*

- (d) Program Berbagi Cahaya pada perayaan hari raya idul Qurban
- 7) Program Penanggulangan bencana dan kemanusiaan,
  - (a) Aksi Tanggap Muamalat (ATM).<sup>39</sup>
  - (b) Water Well, Pembangunan sarana air bersih <sup>40</sup>
  - (c) Fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukan bagi anak yatim korban tsunami Aceh.
  - (d) Bantuan untuk Korban Banjir
  - (e) Bantuan untuk korban Gempa
  - (f) Pembagian Sembako
- 8) Program Pelestarian Lingkungan dan kebudayaan
  - (a) Kampanye Go Green kegiatan World Zakah Forum,
  - (b) Penanaman bibit pohon jati jenis jati ambon.
  - (c) Penanaman Mangrove
- 9) Program Perlindungan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) antaralain,
  - (a) Santunan Karyawan,
  - (b) Beasiswa Anak Karyawan,
  - (c) Pinjaman tanpa margin,
  - (d) Dokter Muamalat untuk karyawan,
  - (e) BCM (Business Continuity Management),
  - (f) Pelayanan yang terbaik serta produk yang terjaga kualitasnya<sup>41</sup>
- 10) Program Tanggung Jawab terhadap Konsumen Mengadakan system penanganan pengaduan Nasabah yang baik, komperhensif serta responsif demi menjaga kualitas pelayanan BMI
- b. Penerapan CSR Bank Syari'ah Mandiri (BSM) terdiri dari 10 pembagian kategori, diantaranya;
  - 1) Program Pendidikan
    - (a) Program Didik Umat. Program ini terdiri dari kegiatan bantuan pendidikan regular dan

---

<sup>39</sup> *ibid.*

<sup>40</sup> Anoname, Annual Report BMI 2014. Diakses pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/> Hlm. 268-281.

<sup>41</sup> *ibid.*

- non reguler untuk pelajar dan mahasiswa.
  - (b) Bantuak untuk fisik sekolah
  - (c) Beasiswa Pelajar kurang mampu
  - (d) Pemberian penghargaan terhadap para guru.
- 2) Program Kesehatan
- (a) Donor darah
  - (b) Pengobatan Massal
  - (c) Khitan Massal
  - (d) Operasi Katarak gratis
  - (e) Penyediaan dokter keluarga untuk masyarakat
  - (f) Bantuan Ambulance
  - (g) Warung Balita sehatoperasi bibir sumbing gratis
  - (h) World Lupus Day
  - (i) Kendaraan untuk PMI
- 3) Program Dakwah
- (a) Kontribusi SDM BSM terhadap organisasi masyarakat
  - (b) Sumbangan terhadap renovasi masjid
  - (c) Bantuan pelatihan-pelatihan untuk instansi-instansi kecil
  - (d) Program bina lingkungan dan bina keagamaan
  - (e) Pembelian buku sakinah finance
  - (f) Pelatihan wirausaha
  - (g) Gerakan Ekonomi Syariah
- 4) Program Pemberdayaan Ekonomi
- (a) Program Mitra Umat dalam Peminjaman modal
  - (b) Bantuan kambing etawa
  - (c) Bantuan sepeda untuk pedagang koran keliling
  - (d) Bantuan budidaya ikan
  - (e) Bantuan modal kerja
  - (f) Penghargaan kepada UMKM

- (g) Bantuan renovasi gerobak
  - (h) Bantuak mesin cetak batako
  - (i) Bantuan pada peternak Sapi
  - (j) Bantuan perahu nelayan
  - (k) Bantuan pedagang kaki lima
  - (l) Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar masjid
- 5) Program Pembangunan Infrastruktur
- (a) Distribusi wakaf nasional
  - (b) Bantuan tenda untuk kantin sekolah
  - (c) Pembangunan MCK dan madrasah
  - (d) Pengadaan sumber air bersih
  - (e) Perluasan lahan madrasah
  - (f) Bantuan bedah rumah
- 6) Program Pemanfaatan Momentum Hari Besar Islam.
- (a) Distribusi qurban nasional
  - (b) Santunan Ramadhan
  - (c) Bantuan hari besar Islam
- 7) Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
- (a) Santunan untuk korban bencana alam
  - (b) Santunan anak yatim
  - (c) Santunan Dhuafa
  - (d) Santunan korban bencana
  - (e) Bantuan kepada forum pemuda betawi
  - (f) Kumpul Bersama Nasabah
- 8) Program Pelestarian Lingkungan dan kebudayaan
- (a) Penanaman Mangrove
  - (b) Mengeluarkan kebijakan pro lingkungan dalam bentuk tidak memberikan pembiayaan jika tidak memenuhi ketentuan AMDAL.<sup>42</sup>
  - (c) Menganalisis dampak terhadap sebuah usaha terhadap lingkungan demi menghindari pencemaran

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- dan hal-hal yang merugikan pelestarian lingkungan.
- (d) Penanaman bibit pohon cicasdas
  - (e) Pengadaan angkutan sampah
  - (f) Pengadaan tong sampah permanen
  - (g) Pengolahan limbah padat
  - (h) Penggunaan kendaraan beremisi rendah untuk operasional
  - (i) Daur ulang bahan pembuatan laporan
  - (j) Pengawasan terhadap penggunaan energi air dan listrik<sup>43</sup>
  - (k) Budi daya tanaman hias
  - (l) Bantuan pot bunga untuk jalan protokol
- 9) Program Perlindungan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) antaralain,
- (a) Pemberian kepada pegawai tetap, kontrak dan anak pegawai berupa fasilitas kesehatan.
  - (b) Biaya rawat inap, persalinan, rawat jalan, dan pemeriksaan kesehatan lengkap, hingga biaya berobat ke luar negeri.
  - (c) Perkumpulan pegawai BSM
  - (d) Beasiswa khushs anak pegawai BSM
- 10) Program Tanggung Jawab terhadap Konsumen adalah menyediakan pusat pengaduan konsumen, program engagement nasabah, mengikuti program pada Lembaga Penjaminan Simpanan, dan memberikan undian berhadiah kepada para nasabah dalam berbagai macam program

#### Hasil Dan Analisa

Jika ditinjau dari sisi perspektif *maqāṣid asy syari'ah* al-Syari'ah maka pemikiran penulis diawali pembahasan prinsip awalnya yaitu bahwa hukum Islam secara kualitas dan kuantitas melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat yang meliputi Penjagaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sesuai dengan

---

<sup>43</sup> Anoname, *Sustainability Report* BSM 2013, dikutip dari [www.syariahmandiri.co.id/](http://www.syariahmandiri.co.id/) pada hari rabu 10 februari 2015, hlm. 4-9.

pemikiran Syatibi dimana *maqāṣid adh dharuriyyah* meliputi *kulliyatul al khams* diatas, penulis mengambil kelima unsur yang patut diperhitungkan dalam mempertimbangkan praktik CSR perbankan syari'ah. Praktik CSR disini akan diwakilkan pada penerapan CSR Bank Muamalat Indonesia dan praktik CSR Bank Syari'ah Mandiri.

#### a. Perlindungan terhadap Agama

Penulis mengawali pengamatan akan *maqāṣid asy syari'ah* yang terfokus kepada penjagaan agama dengan melihat praktik BMI dan BSM. BMI dan BSM pada programnya selama 5 tahun dalam laporan yang sudah dipublikasikan, terlihat setidaknya ada beberapa program yang mencakup akan perlindungan terhadap agama. Program-program tersebut misalnya adalah pemberian bantuan sarana-sarana umum bagi masyarakat dalam sebuah desa, baik itu fasilitas umum seperti WC umum, pengadaan sarana air bersih, penampngan air dan lain sebagainya. BSM dan BMI tidak mengkhususkan bantuannya kepada masyarakat Muslim saja. Kedua instansi tersebut memberikan contoh yang baik dalam penjagaan dan pemeliharaan terhadap agama.

Dari tindakan ini diharapkan tidak ada kesenjangan yang terjadi antar umat beragama. Dapat diperkirakan jika BSM dan BMI hanya melakukan bantuan yang eksklusif hanya untuk umat Islam saja, keharmonisan antar umat beragama tidak akan terjalin. Perilaku seperti ini sangat banyak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam sebuah haditsnya Rasulullah menerima hadiah dari Nonmuslim serta memperbantukan mereka dalam masalah perdamaian dan perang. Rasulullah juga menjamin loyalitas mereka tanpa ada rasa khawatir.<sup>44</sup>

Selain dari bantuan fasilitas umum yang dirasakan oleh masyarakat, bantuan rumah ibadah juga menjadi salah satu kegiatan yang mencakup tentang penjagaan terhadap agama. Tidak hanya pada bantuan akan rumah ibadah tetapi bantuan akan kegiatan keagamaan serta bantuan pada hari besar keagamaan telah dilakukan BSM dan BMI. Diantara kegiatan-kegiatannya adalah santunan-santunan pada hari-hari besar Islam semisal pada perayaan Idul fitri ataupun Idul Qurban. Perlindungan akan agama bias dilihat juga pada program muamalat lainnya seperti bimbingan dakhwah bagi tenaga kerja Indonesia dan wanita dakwah di lembaga pema-sayarakatan, dan sosialisasi perbankan syari'ah. Kesemuanya ini

<sup>44</sup> *Maqāṣid*, alih bahasa Khikmawati (Kuwais), hlm, 4

menunjukkan BMI dan BSM sama-sama telah melakukan praktik CSR nya dengan tidak mengenyampingkan pemeliharaan Agama.

b. Perlindungan terhadap Nyawa

Penulis mengingat beberapa dalil *naqly* yaitu ayat al-Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Rasulullah pernah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, yang bercerita, bahwa:

"Di suatu malam yang dingin aku bermimpi hingga air spermaku keluar. Aku khawatir (bila Mandi) akan sakit, maka aku bertayammum, kemudian aku sholat subuh bersama teman-temanku. Ketika kami menghadap Rasulullah SAW, aku menuturkan kejadian itu, beliau pun berkata kepadaku, "Wahai Amru, kamu sholat bersama teman-temanmu, padahal kamu dalam keadaan junub" Aku pun menjawab Ya, Wahai Rasulullah. Aku bermimpi hingga mengeluarkan air sperma, lalu khawatir bila mandi, aku akan sakit. Lalu aku menuturkan firman Allah:

"Dan Janganlah Kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah maha penyayang" kemudian aku tayammum dan melaksanakan shalat. Rasulullah tertawa dan tidak berkomentar apa pun atas tindakanku.<sup>45</sup>

Dari ayat dan hadits diatas Islam menegaskan bahwa betapa berharganya pemeliharaan terhadap sebuah nyawa. Allah yang menciptakan nyawa tersebut tidak akan menciptakannya dengan sia-sia. Untuk itu sudah sepatutnya sebagai manusia maka kita untuk saling menjaga kehidupan masing-masing. Betapa mulia seseorang yang menghargai dan menjaga hidup orang lain sehingga

<sup>45</sup> *Maqāsid*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), hlm, 39.

Allah mengatakan bahwa ia seakan-akan memelihara dan menjaga hidup semua orang di dunia ini.

Praktik CSR BMI dan BSM sudah sepatutnya harus mencakup dalam aspek pemeliharaan atau penjagaan terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya menghindarkan manusia itu dari pembunuhan. Jika melihat kembali dalam konteks hadits Amru bin Ash, bahkan melindungi manusia dari yang hal yang mengancam nyawanya seperti menghindarkannya dari sebuah penyakit pun sudah termasuk dalam pemeliharaan atau penjagaan terhadap kehidupan.

Jika melihat kepada praktik yang sudah dilakukan oleh BMI dan BSM, penulis melihat ada beberapa kegiatan yang sudah termasuk kategori pemeliharaan kehidupan. Beberapa kegiatan diantaranya adalah pengadaan mobil ambulance untuk masyarakat umum, pengobatan gratis, operasi katarak dan bibir sumbing gratis kepada ribuan pasien, sunnatan massal, santunan kesehatan bagi yang memiliki keterbatasan biaya, pengadaan dokter khusus bagi karyawan perusahaan, aksi tanggap bencana, penggalakan aksi donor darah, dan beberapa aksi kesehatan masyarakat lainnya.

Penulis melihat program-program yang dilakukan oleh BMI dan BSM sangat penting untuk tetap dilestarikan. Pada zaman ini manusia sudah terkadang tidak peduli atau cenderung memiliki sifat individuials sehingga kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab sosial sudah sering dikesampingkan. Untuk itu penulis sangat setuju akan praktik CSR BMI dan BSM yang sudah konsen terhadap pemeliharaan kehidupan.

### c. Perlindungan terhadap Akal

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal. Pemeliharaan terhadap akal tersebut sama pentingnya dengan pemeliharaan lainnya. Pemeliharaan akal ini Rasul perintahkan karena akal merupakan penopang hidup seseorang. Penjagaan terhadap akal merupakan sebuah pembeda antara sesuatu yang *haq* dan yang *bathil*. Umar juga berkata dalam sebuah riwayat bahwa “asal atau dasar seseorang adalah amalannya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya.”<sup>46</sup>

Pemeliharaan akal saat ini merupakan sebuah hal yang cukup urgen, terlihat pada kasus-kasus kriminalitas saat ini bahwa masyarakat dihadapkan oleh ancaman merebaknya narkoba yang begitu gencar. Masyarakat dihadirkan sebuah ancaman kerusakan mor-

<sup>46</sup> *Ibid*

al akibat kerusakan akal karena pengkonsumsian narkoba disemua kalangan masyarakat. Penggunaan narkoba hingga tahun 2015 mencapai lima juta orang. Perkiraan jumlah keatian akibat penyalahgunaan narkoba sebesar seratus ribu orang lebih yang berumur 15 tahun dan dua ratus lima puluh ribu lebih yang berumur 64 tahun. Kebanyakan meninggal akibat mengalami overdosis. Penyebab dari peristiwa ini adalah adanya salah kaprah gaya hidup di masyarakat umum lebih spesifiknya di kalangan remaja.<sup>47</sup>

Selain ancaman terhadap pemeliharaan akal dari narkoba masih banyak hal yang turut mengancam pemeliharaan akal tersebut seperti industri perfilman porno, permainan judi, minuman keras dan beberapa kenakalan remaja yang saat ini masih banyak menjadi keresahan di masyarakat. Penulis melihat pemeliharaan akal seperti ini seharusnya diperhatikan oleh praktik CSR BMI dan BSM. Praktik BMI dan BSM masih sangat lemah dalam menjaga dan memelihara akal. Pemeliharaan akal dalam program-program CSR BMI dan BSM hanya terlihat pada bantuan-bantuan yang dilaksanakan seperti bantuan sarana pendidikan, bantuan pendidikan anak yatm dan dhua'fa, bantuan beasiswa dari SD hingga Pendidikan tinggi, pengadaan dakwah dan kajian keislaman bagi masyarakat.

Dalam ukuran kepentingan pemeliharaan akal melalui program-program tersebut. Penulis memang melihat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dapat dilihat banyak program yang dilakukan oleh anak negeri seperti Indonesia mengajar, atau program 1000 tas dan peralatan sekolah untuk anak pedalaman yang mendukung keberlangsungan pendidikan. Ini menandakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia juga masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan.

Penulis tidak menafikkan bahwa keberlangsungan pendidikan tersebut yang dilakukan oleh BSM dan BMI memalalui bantuan-bantuan sosialnya. Penulis pada dasarnya ingin kembali ke kaidah turunan "penghindaran terhadap suatu kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan" dari kaidah ini jika melihat kasus Indonesia sebagai tempat operional CSR dari BSM dan BMI, jika CSR dilakukan dengan berdasarkan *Maqāṣid asy syari'ah* maka sudah sepatutnya pemeliharaan akal didahului oleh penghindaran masyarakat Indonesia akan hal-hal yang mengancamnya.

---

<sup>47</sup> ZK, Tahun 2015 Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 5 juta orang, dikutip dari <http://portalindonesianews.com/> pada hari sabtu tanggal 05 maret 2016 pukul 10.00

#### d. Perlindungan terhadap Keturunan

Pemeliharaan keturunan atau *hifdzul nasab* merupakan pemeliharaan terhadap kekerabatan, pondasi keluarga dan penjagaan kehormatan. Islam mengutamakan kepentingan nasab dan hubungan antar anggota keluarga guna melindungi nasab itu sendiri dari sesuatu yang dapat menyebabkannya dari percampuran atau sesuatu yang menghinakan kemuliaan nasab itu sendiri.<sup>48</sup>

Dari pernyataan diatas penulis melihat betapa pentingnya menjaga nasab itu sendiri dari gangguan-gangguan yang mengancamnya. Gangguan yang mengancam tersebut bias dilihat pada masyarakat sekarang adalah maraknya prostitusi dan mewabahnya perilaku seksual yang menyimpang seperti penyimpangan yang dilakukan kaum LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender). Penyimpangan-penyimpangan ataupun maraknya legalisasi tempat prostitusi sudah sepatutnya menjadi perhatian yang lebih. Serupan dengan penjagaan akal, penjagaan nasab seperti menghindarkan kasus narkoba kepada masyarakat. Tempat prostitusi dan pengaruh kaum LGBT saat ini sudah harus semakin diwaspadai. BSM dan BMI dalam praktiknya seharusnya memperhatikan dengan seksama dan baik agar program CSR ini bias mengatasi masalah sosial yang ada pada masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya sudah banyak *nash* Alqur'an serta hadits yang menjelaskan dan melarang sedetail mungkin akan perilaku tidak bermoral seperti gangguan yang mengancam nasab diatas. Penulis melihat peristiwa diatas sudah sepatutnya untuk menjadi acuan guna segera mengambil antisipasi dalam menjaga keturunan sejak dini. Sikap BMI dan BSM sepatutnya dapat turut andi dalam melakukan pemeliharaan keturunan. Konsen CSR BSM dan BMI dalam pemeliharaan keturunan hanya terlihat pada pemeliharaan anak yatim dan bantuan-bantuan pendidikan yang diberikan. Selain itu BSM dan BMI juga menjamin beberapa jaminan kesehatan dan pendidikan bagi anak karyawan yang bekerja dibawah naungan perusahaannya.

#### e. Penghormatan terhadap Harta

Islam mengatur banyak tentang harta. Penghormatan terhadap harta pada *kulliyatul khams* merupakan salah satu yang pemeliharaan yang penting dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini bukan saja karena manusia butuh akannya tetapi manusia dapat mem-

<sup>48</sup> *Maqāṣid*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), hlm, 143

gang hak terhadap harta tersebut. Dengan demikian, setiap manusia sudah memiliki kewajiban untuk menjaga harta yang dimilikinya, baik yang dimiliki secara pribadi ataupun yang dimiliki oleh orang lain disekitarnya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang sehubungan dengan pemeliharaan harta antara lain,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa 29)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'raf 31)

Allah SWT telah memperingatkan manusia dengan banyak ayat untuk bisa memelihara hartanya dengan cara yang baik. Tidak hanya menjaganya dari perilaku tidak baik oleh orang lain baik itu melindunginya dari tindak pencurian ataupun perampokan tetapi juga dalam ranah pemeliharaannya dari cara pengkonsumsian dan

cara mendapatkannya. Allah telah banyak memperingatkan agar tidak mengambil harta dari harta riba seperti dalam surat al baqarah ayat 275-278 dan beberapa ayat lain di beberapa surat.

Pemeliharaan harta pada ranah penerapan CSR disini dapat dilakukan dalam beberapa cara. BSM dan BMI sudah melakukan beberapa program yang dapat termasuk dalam kegiatan pemeliharaan harta. Program-program yang dilakukan oleh BSM itu sendiri merupakan program-program sosial yang berkaitan dengan proses pendayagunaan, pemberdayaan dan bantuan sosial.

Beberapa contoh program yang telah dilakukan oleh BMI dan BSM itu sendiri misalnya melakukan dan mengeluarkan pembiayaan qardul hasan bagi pengusaha kecil, bantuan modal berupa ternak, bibit dan dana usaha untuk UMKM di seluruh Indonesia serta masih banyak lagi program-program bantuan pemberdayaan yang dilakukan yang sarannya baik secara individu ataupun berkelompok atau dalam satu wilayah.

Kecenderungan bantuan BMI dan BSM disini masih dalam taraf berusaha untuk memajukan dan membina masyarakat dalam berusaha dan mandiri dalam menghidupi diri dan keluarganya. Hal ini selaras dengan pemeliharaan harta masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung BSM dan BMI sudah mampu menjaga dan memelihara harta masyarakat Indonesia yang jumlahnya dapat diperhitungkan. Jika merujuk pada data awal dari dua bank umum syari'ah diatas dapat berkontribusi dalam dana perhimpunan dana zakat sebesar 1,3% dari total dana BAZNAS 2012.

Merujuk kembali pada pemahaman *maqāṣid asy syari'ah al-syar'i* bahwa ia memiliki tiga jenjang yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Jenjang dharuriyyat syatibi jabarkan ke 5 pemeliharaan yaitu (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) maqsud dan tujuan pelaksanaan CSR pada kedua perusahaan dia atas menurut syariat pada dasarnya tidak dibenarkan. Tetapi pandangan *maqāṣid asy syari'ah* memberikan ulasan yang berbeda.

*Maqāṣid asy syari'ah* sebagai hal yang bersifat kulliyat (lebih umum/pokok-pokok agama) tidak lah menjadi sesuatu yang diutamakan dari syariat yang sifatnya juziyyat (lebih khusus/ detail agama). Dengan demikian menurut syatibi seharusnya *maqāṣid asy syari'ah* termasuk kulliyat dan aturan apapun yang dibuat oleh syariat tidak dapat melangkahi *al maqāṣid asy syari'ah*.

Pandangan *maqāṣid asy syari'ah* pada praktik CSR dapat dilihat pada praktik-praktik pengumpulan dan penyalurannya. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

- Pada proses pengumpulannya, sumber dana sosial BSM dan BMI masih ada beberapa pos dana non halal. Dana tersebut merupakan dana yang harus diambil dan ditempuh oleh perusahaan demi menjaga keluasan jaringan nasabah (*costumer*) bank syariah. Perihal ini Allah telah melarang menggunakan Riba dala al-Qur'an pada surat al-Baqarah dalam beberapa ayat, seperti di bawah,

*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al Baqarah: 278-279)*

- Selanjutnya adalah penggunaan ATM untuk jaringan menambah nasabah bank syariah lebih mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar dan menghindarkan kemudharatan yang lebih besar. Ditambah lagi dengan penggunaan dana non halal tidak untuk individu melainkan digunakan untuk dana kebajikan. Pendahuluan penggunaan jaringan ATM meski berkuat dengan dana non halal masih lebih memungkinkan dalam pandangan *maqāsid asy syariah*.

Pengumpulan dana denda para debitur. Sebagai orang yang berhutang sebaiknya ia diperlakukan dengan baik sehingga tidak merasa dizhalimi karena ketiaktampuannya menyelesaikan kewajiban atas dirinya. Rasulullah bersabda dalam hadits sahihnya

*“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).” (HR. Bukhari no. 2076).*

Sudah sepatutnya pembayaran denda tidak dilakukan karena akan semakin mempersulit para debitur. Tetapi pemeliharaan harta mencegah sesuatu agar tidak mendatangkan kebiasaan dan kemandirian para debitur dalam memenuhi kewajiban. Pengadaan denda merupakan hal yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada meniadakan denda tersebut

## Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan akhirnya sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang penulis ambil menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditulis antara lain yaitu,

1. Bank Umum Syari'ah yang diwakilkan BMI dan BSM telah mengimplementasikan CSR atas 10 kategori kegiatan atau bidang. Diantara lain adalah program tentang lingkungan hidup, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga kenyamanan konsumen dan lain sebagainya. Selain daripada itu, kedua Bank Syari'ah tersebut melakukan kegiatan CSR guna turut serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemeliharaan Agama, Jiwa dan Harta sudah cukup baik dipraktikkan oleh BMI dan BSM. Adapun pemeliharaan keturunan (kehormatan keturunan) dan pemeliharaan akal termasuk hal yang sudah dilakukan dengan kontribusi yang besar kuantitasnya secara nominal, namun proporsinya masih belum masih kurang signifikan di banding permasalahan yg ada menjadi inti kegiatan CSR pada kedua bank tersebut. Penulis berpendapat bahwa belum menyeluruhnya pemeliharaan akal dan keturunan pada praktik CSR BMI dan BSM. Kekurangan tersebut sebenarnya tidak berarti kedua instansi tersebut tidak focus ataupun tidak ingin turut serta dalam pemeliharaan akal dan harta tetapi keduanya masih belum konsen dan mengah-rahkan kegiatan sosialnya untuk kedua pemeliharaan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Akhtar, Jawed Muhammad. 2013. "An Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility". *GBSR e-Journal of Business, Economics and Social Sciences*. (online) diakses pada tanggal 1 November 2014.
- Akmal, Nurul Abdul Halim dan Ruhaya Atan. 2011. "Corporate Social Responsibility: The Perception of Muslim Consumers." *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*. Dalam conference.qfis.edu.qa. Diakses pada 1 November 2014.
- Anowar, Muhammad Zahid. 2010. "Corporate Social Responsibility from a shariah perspective". *International Journal of Civil Society Law*. Vol.III Issue III July 2010.

- Barney dan Griffin dalam Rafik Issa Beekum, 2004, *Etika bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bell, Judith. 2006. *Melakukan Penelitian Secara Mandiri*: Jakarta. Indeks.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Canon, Tom. 2000. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Gramedia.
- Dewi Rosarina Rosidi Putri. 2014. *Hubungan Antara CSR dan Kinerja Keuangan Indutri Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Skripsi pada Universitas Diponegoro Semarang. Hlm. V.
- Hamidi, M. Hafiz. 2012. Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah Di Indonesia. Skripsi pada Universitas Islam Indonesia.
- Hartono. 2006. *Bagaimana Menulis Tesis?*. Malang: UMM Press.
- Kasdi, Abdurrahman, Maqāṣid asy syari'ah Perspektif Pemikiran Syatibi dalam kitab al-muwafaqot, *Jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomor 1, STAIN Kudus, 2014.
- Khikmawati (Kuwais) *Maqāṣid asy syari'ah fil islam*, buku terjemahan, Cet Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm, xv.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Melisa Syahnaz. 2013 "Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan". *Jurnal Ilmu Manajemen FEB Unibraw* Malang. Vol. 7, No. 2, 2013.
- Miles, Mattheh B. A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data kualitatif*. Jakarta. UI-Press
- Mohd, Shifa Noor dan Noor Azuan Hashim. 2014. "CSR and sustainability Dimension in Islamic Banking in Malaysia: A Management Insight". Dalam *Proceedings 26th International Business Research Conference*. Imperial College. London.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penlitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Platonova, Elena. 2013. "Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective: A Literature Survey". *Journal Afro Eurasian Studies* Vol. 2 Issues. 1&2 2013.
- Prayoga, Dodi. "Evaluasi Program CSR dan CS pada Industri Tambang dan Migas". *Jurnal Makara Universitas Indonesia* Vol. 15., No. 1, Juli 2011.

- Purwitasari, Fadilla. 2011. Analisis Pelaporan CSR Perbankan Syari'ah. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN-DIP Semarang.
- Raimi L dkk. 2014. "Theological Foundation of Corporate Social Responsibility in Islam, Christianity, and Judaism: Prospect for Strengthening Compliance and Reporting". *E3 Journal of Business Management and Economics* Vol. 5 (6) 2014. Dalam [www.e3journals.org](http://www.e3journals.org) diakses pada 1 November 2014.
- Rosliwa, Gumelar Somantri. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". *Jurnal MAKARA Sosial Humaniora Universitas Indonesia*. Vol. IX, No. 2, Desember 2005. Hal. 58-59
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosidin dan Ali Abdul Munim, *Maqāṣid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2015).
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Santoso. 2012. "Konsep CSR dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah". Skripsi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2015. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Syahabuddin, Pandangan Syatibi tentang Maqāṣid, *Jurnal AN NISA*, Volume 9, No 2, 2014,
- Wajdi, Asyraf Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah. 2007. "Maqāṣid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Science* Vol. 24, No.1, 2007